



STANDAR KESEJAHTERAAN

BERBASIS

PERMENDIKBUD RISTEK RI No. 53 Tahun 2023

UNIT PENJAMINAN MUTU AKPER HUSADA KARYA JAYA

Jln. Sunter Permai Raya Sunter Agung Podomoro Jakarta Utara









Tlp. 021 2660.8276, 6530.8469 Fax 021 6530.8469,

Email: akperhkj@husadakarvajaya.ac.id – akper.hkj95@gmail.com

website <http://www.husadakarvajaya.ac.id>

	<p align="center">AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA Alamat: Jln. Sunter Permai Raya Sunter Agung Podomoro Jakarta Utara, 14350Tlp. 021 2660.8276, 6530.8469 Fax 021 6530.8469 Email: akperhkj@husadakaryajaya.ac.id – akper.hkj95@gmail.com website http://www.husadakaryajaya.ac.id</p>	
	<p align="center">Standar Kesejahteraan</p>	
No. Dokumen : AKHKJ/STDR/ SPM-10/2024		Tanggal Terbit : 10 Januari 2025

Standar Kesejahteraan

Proses	Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Di Rumuskan oleh	Wadir IV	Ns. Ami Kadewi, S.Kep, M.Kep		6-01-2025
Di Periksa oleh	Wadir I	Ns. Astuti Lumbantoran, S.Kep, M.Kep		7-01-2025
Di Pertimbangkan Oleh	Senat	Ns. Kartini Kafiana R, S.Kep., M.Kep		8-01-2025
Di Setujui Oleh	Yayasan	Brian Matthew, BA.BA., MH	 	9-01-2025
Di Tetapkan Oleh	Direktur	Egeria Dorina S, S.Kep., M.Kes	 	9-01-2025
Di Kendalikan Oleh	Ka. UPM	Ns. Reni Amiati, S.Kep.,M.Kep		9-01-2025

KATA PENGANTAR

Sistem Penjaminan Mutu (SPM) di Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya dilaksanakan dengan tujuan untuk menjamin pemenuhan standar dikti dan standar tambahan secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya. Seiring dengan Penerbitan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), Permenristekdikti No. 03 Tahun 2020, SN-Dikti Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018, (tentang Perubahan atas Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti), Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016, Akreditasi Prodi & PT, Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti, Permendikbudristekdikti No. 53 Tahun 2023. SPM menjadi lebih kokoh dengan mengintegrasikan tiga pilar, yaitu (1) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), (2) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri dan (3) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) baik pada aras perguruan tinggi maupun aras Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Dengan diaturnya Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) di dalam UU Dikti, semua perguruan tinggi di Indonesia saat ini wajib menjalankan Sistem Penjaminan Mutu tersebut. Untuk memfasilitasi perwujudan Sistem Penjaminan Mutu yang baik di Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya, Unit Sistem Penjaminan Mutu Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya (SPM-HKJ) menggagas penulisan dan penerbitan Buku Standar SPMI. Buku sebagai panduan dalam pelaksanaan mutu di Unit SPM Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya.

Jakarta, Desember 2024

Ketua Penjaminan Mutu

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN.....	1
A. Visi.....	1
B. Misi	1
C. Tujuan	1
BAB II STANDAR KESEJAHTERAAN	2
A. Definisi Istilah.....	2
B. Rasional Standar	3
C. Pernyataan Isi, Indikator, Manajemen Resiko, Strategi Pencapaian Standar	4
D. Pihak Yang Bertanggung Jawab	9
E. Referensi	9

BAB I

VISI, MISI, SASARAN DAN TUJUAN

A. VISI

Menjadi Akademi Terkemuka dalam Keperawatan Gawat Darurat dan Manajemen Bencana di Indonesia pada tahun 2029

B. MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan bermutu tinggi dan unggul dalam keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana.
2. Menyelenggarakan penelitian yang memiliki nilai kontribusi ilmiah yang tinggi dan bermakna bagi kemajuan ilmu keperawatangawat darurat dan manajemen bencana.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan derajat kesehatan.
4. Menjalin kemitraan dan melibatkan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.

C. TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan vokasi keperawatan yang berkualitas dengan keunggulan keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana;
2. Menghasilkan penelitian yang bermakna bagi kemajuan ilmu khususnya keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana;
3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana
4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana

BAB II

STANDAR KESEHAJTERAAN

A. DEFINISI ISTILAH

1. Peraturan Kerja Dosen dan Tendik adalah kumpulan peraturan yang mengatur hubungan kerja dan syarat-syarat kerja antara institusi dengan Dosen dan Tendik yang disusun secara tertulis dan berkeadilan;
2. Akademi adalah Akademi keperawatan husada karya jaya, merupakan suatu lembaga pendidikan tinggi swasta (PTS) yang didirikan oleh dan bernaung dibawah Yayasan Jaya Husada Jakarta dan berada dalam lingkungan LLDIKTI Wilayah III DKI Jakarta, yang tersusun serta mencakup berbagai kesatuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
3. Yayasan adalah Yayasan Jaya Husada Jakarta
4. Pimpinan Institusi adalah Direktur dan Para Wakil Direktur.
5. Direktur adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi tingkat Instirusi.
6. Karyawan adalah seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan yang memiliki hubungan kerja dengan Akper HKJ secara langsung dan unit di lingkungan kerja Akper HKJ yang menerima imbalan berupa gaji/upah sesuai Peraturan Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Dosen tetap adalah dosen yang bertugas atau bekerja secara penuh pada Akademi dan tidak mempunyai tugas atau pekerjaan pokok atau tetap di tempat lain.
9. Dosen tidak tetap adalah dosen yang bertugas atau bekerja tidak secara penuh pada dan mempunyai tugas atau pekerjaan pokok di tempat lain.

10. Dosen tamu adalah seseorang yang diundang dan diangkat untuk menjadi dosen pada institusi selama jangka waktu tertentu.
11. Tenaga Kependidikan (Tendik) adalah karyawan yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Tenaga Kependidikan terdiri dari karyawan tetap dan karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
12. Tendik Tetap adalah tenaga kependidikan yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur.
13. Tendik PKWT adalah tenaga kependidikan yang bekerja berdasarkan perjanjian secara tertulis yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak dalam jangka waktu tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Gaji/Upah adalah hak karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan kepada karyawan secara periodik dan yang ditetapkan dan dibayarkan oleh Akper HKJ berdasarkan peraturan perundangundangan.
15. Atasan langsung adalah karyawan yang karena jabatannya bertanggung jawab untuk memimpin/mengawasi karyawan yang menjadi bawahannya.
16. Atasan tidak langsung adalah karyawan yang karena jabatannya bertanggung jawab untuk memimpin/mengawasi karyawan pada tingkatan dibawahnya.
17. Kesejahteraan karyawan adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.
18. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap karyawan yang mencakup

aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam peraturan ini.

B. RASIONAL STANDAR

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Akper HKJ maka diperlukan Standar Kesejahteraan bagi karyawan, agar karyawan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, berdayaguna, dan berhasil guna. Kesejahteraan yang tepat sesuai dengan kompetensinya akan mengoptimalkan kinerja karyawan, juga akan mendorong gairah kerja dan motivasinya.

C. PERNYATAAN ISI, INDIKATOR, MANAJEMEN RESIKO DAN STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

NO	STANDAR PT	INDIKATOR	MANAJEMEN RESIKO	STRATEGI	PJ	Target
1	Wadir IV wajib memastikan tersedianya pedoman mengenai sistem tunjangan jabatan, bantuan pendidikan dosen, tunjangan keluarga, tunjangan hari raya, asuransi kesehatan, hak cuti, lembur, santunan kematian bagi semua karyawan tetap dll	Adanya Pedoman Kesejahteraan yang di sahkan oleh direktur	Tidak adanya pedoman tentang kesejahteraan karyawan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wadir IV menyusun pedoman kesejahteraan karyawan 2. Wadir IV melakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan 3. Wadir IV menyusun laporan sosialisasi yang terdiri dari undangan, absensi, notulen, dan dokumentasi 4. Pedoman kepegawaian di sahkan dan disetujui oleh direktur dalam bentuk SK 	Wadir IV	100%
2	Wadir IV wajib memastikan Kesejahteraan karyawan terdiri gaji/upah dan tunjangan-tunjangan yang diberikan setiap bulannya kepada karyawan (dosen dan tenaga kependidikan)	Adanya bukti slip gaji untuk seluruh karyawan (dosen dan tendik)	Slip gaji tidak transparan diberikan kepada karyawan.	Wadir II membuat slip gaji tiap bulan dan di distribusikan kepada seluruh karyawan	Wadir IV	100%
3	Wadir IV wajib memastikan tersedianya prosedur implementasi pemberian tunjangan jabatan, bantuan pendidikan dosen, tunjangan keluarga, tunjangan hari raya, asuransi kesehatan, hak cuti, lembur, gathering, beasiswa anak karyawan, santunan kematian bagi semua karyawan tetap	Adanya laporan implementasi pelaksanaan kesejahteraan karyawan	Implementasi kesejahteraan karyawan tidak sesuai dengan pedoman	Wadir IV melakukan monev terkait dengan kesejahteraan karyawan	Wadir IV	100%
4	Wadir IV wajib memastikan tersedianya instrumen untuk mengukur tingkat kepuasan	Adanya Instrumen tingkat kepuasan karyawan terhadap kesejahteraan karyawan	Tidak tersedia instrument kepuasan karyawan	SPMI menyusun instrument kepuasan kesejahteraan karyawan	Wadir II	100%

NO	STANDAR PT	INDIKATOR	MANAJEMEN RESIKO	STRATEGI	PJ	Target
	karyawan terhadap kesejahteraan					
5	SPM wajib memastikan terlaksananya survey kepuasan terhadap kesejahteraan karyawan minimal satu kali pertahun	Adanya laporan survey kepuasan karyawan terhadap kesejahteraan karyawan	Tidak ada laporan kepuasan karyawan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang SDM menyebarkan instrument kepuasan kepada seluruh karyawan 2. SPM mengolah data survey kepuasan 3. Hasil survey kepuasan dilaporkan kepada direktur 4. Ada tindak lanjut hasil survey (laporan RTL) 	Wadir II	20%

D. Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar

1. Wadir IV bidang sarpras dan SDM
2. Direktur
3. SPM
4. Bidang SDM
5. Karyawan

E. Referensi

1. Permendikbudristek RI No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Instrumen Akreditasi Ulang Perguruan Tinggi Untuk Memperoleh Status Terakreditasi Dengan Mekanisme Asesmen Oleh Asesor
4. Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014
5. Panduan Penilaian Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Keperawatan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan dengan SK No.87/SK/K/12.2024